



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 373038 Fax. (0274) 376808  
Email : [fkip@upy.ac.id](mailto:fkip@upy.ac.id)

<http://www.upy.ac.id>

### SURAT TUGAS


**No. 282/ST/FKIP-UPY/XII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta menugaskan kepada:

Nama : Dr. Salamah, M.Pd.  
NIP : 19612812 198702 2 001  
Jabatan : Staf Pengajar Prodi Magister Pendidikan IPS FKIP UPY

Sebagai **Penguji Disertasi** dalam rangka kegiatan Menguji Ujian Tertutup Disertasi Program Doktor (S3) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Desember 2024 Secara daring.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 13 Desember 2024  
Dekan FKIP,  
  
Dr. Esri Setiawati, M.Pd.  
NIP 19650909 199512 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836; Fax (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 701 TAHUN 2024

TENTANG  
**TIM PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 ILMU PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Hasil Penelitian Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
  - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penguji Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3039/D/T/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pembentukan Progran Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3); jo Keputusan Dirjen Dikti Nomor 8836/D/T/K-N/2011, tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Poerioda Tahun 2021 - 2025;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/332/UN34/KP.08.01/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2024 - 2025
  8. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 ILMU PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**PERTAMA** : Mengangkat Tim Penguji Ujian Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Prof. Soni Nopembri, M.Pd., Ph.D.	Ketua/Penguji	19791112 200312 1 002	IV/d
2	Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.	Sekretaris/Penguji	19830626 200812 1 002	IV/c
3	Prof. Dr. Siti Irene Astuti D., M.Si.	Promotor 1/Penguji	19610908 198901 2 001	IV/e
4	Prof. Dr. Mami Hajaroh, M.Pd.	Promotor 2/Penguji	19680308 199203 2 001	IV/c
5	Prof. Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.	Penguji 2	19591129 198601 1 001	IV/d
6	Dr. Salamah, M.Pd.	Penguji 1	196112281987022001	IV/c

Nama Mahasiswa : **Kanthi Pamungkas Sari**  
Nomor Induk Mahasiswa : 19703261010  
Program Studi : S-3 Ilmu Pendidikan

- KEDUA** : Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.00 - 12.00 WIB melalui moda dalam jaringan ( daring ).  
**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2024

  
**DIREKTUR,**  
**SISWANTOYO**  
NIP 19720310 199903 1 002